



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUSMAN ZEIN DT SINARO MANGKUTO, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Laki

– Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Bandar Baru, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Pensiunan, Bertindak Selaku Pucuk Adat Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada ARLAN ZEIN berdasarkan Penetapan Nomor 03/INS/PDT/2021/PN.Psb tanggal 13 September 2021 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **YUSWARNI**, Perempuan, Umur \pm 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kampuang Cubadak, Jorong Kampuang Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **WALI NAGARI SASAK KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA KABUPATEN PASAMAN BARAT**, beralamat di Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Pratama Vebri selaku Staf Nagari Sasak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/SKK/WN-SS/XI-2021 tanggal 01 November 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Tergugat 1, dan Tergugat 2, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara elektronik (*e-filling*) dengan Nomor Pendaftaran Online PN PSB-092021UFC pada tanggal 09 September 2021 teregister dengan Nomor Perkara 18/Pdt.G/2021/PN Psb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ninik Mamak / Pucuk adat nagari sasak ranah pasisia sekaligus selaku penguasa tanah ulayat di nagari Sasak di bawah Payung Datuak Sinaro Mangkuto memiliki sebidang tanah peladangan dengan luas ± 5 (lima) Ha yang terletak di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan Masni dan Petriani
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Mahyunir ;
 - Sebelah Barat dengan Bandar ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara ;

2. Bahwa tanah objek perkara a quo merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun selama bertahun – tahun dengan itikad baik sebagai lahan pertanian serta peladangan oleh Penggugat beserta anggota kaum Penggugat ;
3. Bahwa sebagai bukti Penguasaan Penggugat terhadap objek perkara a quo, Penggugat telah mengizinkan anggota kaum / cucu kemenakan Penggugat untuk menguasai tanah Objek Perkara quo dan menjadikannya sebagai lahan pertanian oleh kaum Penggugat telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ;
4. Bahwa pada tanggal 16 juni 2009, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 62/SK/WN-VI-2009 yang ditandatangani oleh tergugat 2 atas tanah objek perkara a quo yang jelas – jelas dan nyata adalah tanah milik Penggugat beserta anggota kaum Penggugat ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan surat Sporadik sebagaimana pada poin 3 di atas, oleh tergugat 1 telah dijadikan sebagai dasar untuk menuntut pihak – pihak lain yaitu anggota kaum Penggugat tanpa mengikutsertakan Penggugat selaku penguasa ulayat atas tanah a quo ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat sampai pada tingkat Mahkamah Agung telah dinyatakan Tergugat 1 sebagai pemilik atas Objek perkara a quo
6. Bahwa tindakan tergugat 1 yang telah mengaku – ngaku selaku pemilik objek perkara milik Penggugat dengan dasar surat Sporadik yang ditandatangani oleh Tergugat 2 merupakan perbuatan yang dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat dikarenakan penerbitan surat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari penerbitan Sporadik serta surat atas tanah tersebut oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial dengan rincian sebagai berikut : **Kerugian materil** : Penggugat telah kehilangan lahan pertanian seluas \pm 5 (lima) Ha yang apabila lahan pertanian tersebut dinilai dengan uang sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan 5 Ha = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian **immaterial**, yang apabila dinilai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
8. Bahwa untuk menjamin pengembalian kerugian yang timbul akibat upaya Tergugat untuk menguasai tanah objek perkara dan menghindari Tergugat mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah objek perkara a quo ;
9. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas gugatan ini kepada Penggugat apabila

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan alasan – alasan yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat / Ketua dan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, memanggil kami para pihak berpekara pada persidangan yang ditentukan dan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas objek perkara ;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 62/SK/WN-VI-2009 yang ditandatangani oleh Tergugat 2 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi baik moril dan materil atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materil : Penggugat telah kehilangan lahan pertanian seluas ± 5 (lima) Ha yang apabila lahan pertanian tersebut dinilai dengan uang sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan 5 Ha = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan **Kerugian Immateril**, yang apabila dinilai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara a quo sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

SUSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat 1 hadir sendiri, Tergugat 2 hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalil posita maupun dalil Petitumnya, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1,
Bahwa sebelum Tergugat 1 membahas apa-apa yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat 1 terlebih dahulu Tergugat 1 menceritakan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang siapa Penggugat, dan juga mengenai pekerjaan dari Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 mengatakan objek perkara adalah tanah ulayat dari Penggugat yang dimiliki semenjak dulu dan diterima secara turun temurun dan diperuntukkan untuk kesejahteraan cucu kamanakan Penggugat;

Bahwa pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak masuk akal karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tanah orang tua dari Tergugat 1 yang dimiliki sejak Tahun 1955 sesuai dengan surat bukti Tergugat 1 dalam perkara no.5/Pdt.G/2013/PN.PSB (bukti P-1) dan juga memperkuat dengan surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 3 Januari 1955 atas nama Muhammad Dirin ayah kandung dari Madiar alias Iya (bukti P-10) yang mana didalam surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 3 Januari 1955 atas nama Muhammad Dirin ayah kandung dari Madiar alias Iya tersebut berbatas dengan tanah Aminuddin Kunci Duya kakek dari Tergugat 1 dan ayah dari Nurkisah (orang tua Tergugat 1);

3. Bahwa tanah yang dijadikan objek perkara bukanlah tanah ulayat dari Penggugat karena tanah ulayat dari Penggugat terletak di Pisang Hutan bukan di Sasak;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada point 3, Tergugat 1 membuat Sporadik tanggal 16 Juni 2009 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.

Bahwa pernyataan Penggugat adalah pernyataan yang tidak masuk akal karena surat tanah yang dimaksud oleh Tergugat 1 ditanda tangani langsung oleh Penggugat, karena Penggugat menjabat sebagai KAN/LAN di Nagari Sasak,

5. Bahwa berdasarkan surat Sporadik sebagaimana pada poin 3 di atas, oleh tergugat 1 telah dijadikan sebagai dasar untuk menuntut pihak-pihak lain yaitu anggota kaum Penggugat tanpa mengikutsertakan Penggugat selaku penguasa ulayat atas tanah a quo ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat sampai pada tingkat Mahkamah Agung telah dinyatakan Tergugat 1 sebagai pemilik atas Objek perkara a quo

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 3, tanah yang dijadikan objek perkara bukanlah tanah ulayat dari penggugat, karena tanah ulayat penggugat terletak di pisang hutan bukan di Sasak. Jadi untuk apa Tergugat 1 harus seizin dan persetujuan dari penggugat. Oleh sebab itu tergugat 1 memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri pasaman barat agar tidak mempertimbangkan isi gugatan ini, karena isi gugatan ini adalah kebohongan yang dibuat oleh penggugat sendiri, oleh sebab itu harus ditolak.

6. Bahwa akibat dari penerbitan Sporadik serta surat atas tanah tersebut oleh Tergugat 1 tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial dengan rincian sebagai berikut: Kerugian materil Penggugat telah kehilangan lahan pertanian seluas +5 (lima) Ha yang apabila lahan pertanian tersebut dinilai dengan uang sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan SHa=Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril, yang apabila dinilai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin pengembalian kerugian yang timbul akibat upaya Tergugat untuk menguasai tanah objek perkara dan menghindari Tergugat mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara Ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah objek perkara a quo;
8. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Bahwa pernyataan penggugat pada point 6, point 7, point 8, point 9 dan point 10 tidak perlu tergugat 1 tanggap.

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat 1 memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak Gugatan dari penggugat untuk seluruhnya dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau Mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Demikianlah jawaban Tergugat 1 ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkannya, terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 32/SKT/WN-SS/40/V-2012, tertanggal 07 Mei 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tertanggal 05 Juli 2012, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pencabutan Tanah Nomor 208/S.Ket/WN-SS/XI/2020, tertanggal 03-11-2020, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Rahma Yani, tertanggal 3 Juli 2019, yang diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Azinar, tertanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 157, tertanggal 27 Desember 2007 atas nama Petriani, S.Ag, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 494, tertanggal 24 September 2013 atas nama Masni, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 495, tertanggal 24 September 2013 atas nama Azinar, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 488 tertanggal 24 September 2013 atas nama A.Junaidi, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan Nomor 03/PDT.G/2000/PN.LBS, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edison Helmi, S.STP, MM, tertanggal 10 September 2013, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan atas nama Drs. Asril. HS, tertanggal 11 September 2013, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 869/SK.NJOP/11/2021, tertanggal 26-11-2021, yang diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-4 dan P-9 hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. JUNAIDI

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terjadi antara penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, saksi hanya mengetahui batas sebelah utara berbatas dengan tanah milik Petriani dan Alm Aziz;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena tanah yang menjadi sengketa saat ini telah dikuasai oleh pihak lain yaitu saksi, Rahmayani, Azinar, dan lainnya;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Rahmayani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan tanah tersebut oleh Rahmayani;
- Bahwa Rahmayani menguasai tanah tersebut sudah sejak lama, lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang ada di atas objek sengketa tersebut ialah sebuah rumah milik Rahmayani, tanaman kelapa sawit, cabe yang dikelola Rahmayani;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah disengketakan sebelumnya pada tahun 2012, Tergugat I pernah mengajukan gugatan terhadap saksi dan kawan-kawan atas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui putusannya;
- Bahwa dasar gugatan Tergugat I saat mengajukan gugatan pada tahun 2012 tersebut ialah Sporadik yang dikeluarkan pada tahun 2009;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai termasuk dalam objek sengketa dalam gugatan ini;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai sudah bersertifikat nomor 488 yang dikeluarkan pada tahun 2013, dengan surat ukur nomor 569/Sasak/2013, luas 12.584 m²;
- Bahwa cara saksi mendapatkan tanah tersebut atas dasar hibah dari mamak saksi (Dt. Sinaro Mangkuto sebelum Yusman Zein), dahulunya sebelum dihibahkan kepada saksi, tanah tersebut dikuasai oleh nenek saksi;
- Bahwa cara perolehan tanah-tanah yang bersepadan dengan saksi di lokasi tersebut sebagian besar mendapatkan dari tanah ulayat, namun ada yang dengan dasar jual beli yaitu tanah milik Petriati;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut dengan berkebun namun tidak tinggal disana;
- Bahwa saksi merupakan anak cucu kemenakan dari Dt. Sinaro Mangkuto;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ranji keturunan dari Dt. Sinaro Mangkuto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para tergugat memiliki hubungan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I berada di lokasi tersebut;
- Tanah yang saksi kuasai saat ini termasuk dalam objek sengketa gugatan tahun 2012;
- Bahwa nenek saksi berasal dari nagari Sasak dan menguasai tanah yang saksi kuasai saat ini sejak jaman belanda;

2. AZINAR

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini ialah sehubungan dengan sengketa tanah yang terjadi antara penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luasnya tidak sampai 5 (lima) hektar, di dalamnya terdapat tanah milik saksi seluas 1 (satu) hektar, dan untuk batas-batasnya yaitu:
 - o Barat : Bandar
 - o Selatan: Tanah milik Azis, Petriani;
 - o Timur: Jalan Raya
 - o Selatan: Saksi tidak mengetahuinya
- Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat I merasa memiliki hak atas tanah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut saat ini adalah Saksi dan Rahmayani;
- Bahwa di atas objek sengketa tersebut terdapat sebuah rumah milik Rahmayani, tanaman kelapa sawit, cabe dan lainnya;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah disengketakan sebelumnya pada tahun 2012, Tergugat I pernah mengajukan gugatan terhadap saksi dan kawan-kawan atas tanah tersebut;
- Bahwa dasar gugatan Tergugat I saat mengajukan gugatan pada tahun 2012 tersebut ialah sporadik yang dikeluarkan pada tahun 2009,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat ini Dt. Sinaro Mangkuto sudah membuat surat pencabutan tanda tangan pada sporadik tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat sporadik tersebut pernah melihatnya pada saat sidang di tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak saksi mengetahui Dt. Sinaro Mangkuto memberikan izin sporadik kepada Tergugat I
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dt. Sinaro Mangkuto menyerahkan penguasaan fisik atas tanah kepada Tergugat I
- Tanah yang saksi kuasai termasuk dalam objek sengketa dalam gugatan ini;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai sudah bersertifikat, nomor sertifikat tidak ingat lagi, dikeluarkan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari nenek saksi yang dahulunya mendapatkan tanah tersebut untuk diolah dari Abid Dt. Sinaro Mangkuto;
- Bahwa cara perolehan tanah-tanah yang bersepadan dengan saksi di lokasi tersebut sebagian besar mendapatkan dari tanah ulayat, namun ada yang dengan dasar jual beli yaitu tanah milik Petriati;
- Bahwa saksi merupakan anak cucu kemenakan dari Dt. Sinaro Mangkuto;
- Bahwa saksi tidak memiliki ranji keturunan dari Dt. Sinaro Mangkuto tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah para tergugat memiliki hubungan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak saksi pernah melihat Tergugat I berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Muhammad Birin;
- Bahwa yang saksi ketahui, sebelum Yusman Zein, Dt. Sinaro Mangkuto dijabat oleh kakeknya yang bernama Abid;
- Bahwa benar, dahulu penggugat yang menguasai tanah seluas ± 5 (lima) hektar yang berasal dari mamak-mamak terdahulu;
- Bahwa benar, penggugat merupakan Datuak di empat nagari yaitu Maligi, Sasak, Pisang Hutan dan Padang Halaban;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jamaludin pernah menjabat sebagai Dt. Sinaro Mangkuto;

3. PETRIANI

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terjadi antara penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu:
 - o sebelah utara berbatas dengan tanah milik saksi
 - o sebelah selatan berbatas dengan jalan raya
 - o sebelah timur berbatas dengan bandar dan tanah milik Pera
 - o sebelah barat berbatas dengan tanah milik Inar;
- Bahwa saksi mengetahui bersepadan dengan objek sengketa sejak saksi membeli tanah kepada Abdul Azis pada tahun 2003 seluas 1,5 hektar, dan saksi menggarap lahan tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa asal usul tanah yang saksi beli kepada Abdul Azis tersebut menurut keterangan dari Abdul Azis, ia mendapatkan tanah tersebut dari warisan turun temurun ditambah hasil "manaruko" (membuka lahan sendiri);
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat, setelah membeli dari Abdul Azis, saksi yang mengurus sertifikat tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Ramayani;
- Bahwa di objek sengketa ada sebuah rumah, tanaman jagung dan buah-buahan milik Ramayani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I berada di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat I digugat oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada sengketa atas tanah tersebut sebelumnya pada tahun 2012, Tergugat I mengajukan gugatan atas tanah tersebut, saat itu saksi dan beberapa orang lainnya digugat oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat 1 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 05/PDT.G/2013/PN.PSB, yang diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 167/PDT/2013/PT.PDG, yang diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PDT/2014, yang diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Jawaban/Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali, yang diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 5/Pdt.Plw/2019/PN.PSB, yang diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 28/PDT/2020/PT.PDG, yang diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.PSB, yang diberi tanda T1-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-7 telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesemuanya telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat 1 telah pula mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUS SALIM

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut terletak di dekat SMP di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, saksi hanya mengetahui batas-batasnya yaitu:
 - o sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Si Asih;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- o sebelah timur berbatas dengan tanah Mahyunir/Buyuang Kurau;
- o sebelah barat berbatas dengan Bandar, tanah milik Iya dan Embirin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa Tergugat I dengan Penggugat, yang saksi tahu dahulu Tergugat I pernah bersengketa atas tanah objek perkara dengan Sires dan Yani;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sengketa Tergugat I dengan Sires dan Yani karena pada tahun 1990, saksi pernah bekerja membersihkan lahan tersebut atas perintah dari Tergugat I;
- Sengketa atas tanah tersebut sudah lama, sejak tahun 1990 sudah ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini ada yang berkebun di lahan tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya;
- Bahwa saksi tidak membersihkan lahan tersebut setiap hari, saksi bekerja membersihkan lahan 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa terakhir saksi membersihkan lahan tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Tergugat 2 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edison Zelmi, S.STP, MM, tertanggal 10 September 2013, yang diberi tanda T2-1;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T2-1 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat 2 telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDISON ZEIN

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi memberikan keterangan di persidangan ini ialah karena sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di dekat SMP di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perihal sengketa penggugat dan para tergugat tersebut, namun saksi diminta memberikan keterangan di persidangan perihal sporadik yang pernah saksi terbitkan pada saat saksi menjabat sebagai Pj Wali Nagari Sasak pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi atas nama siapa sporadik tersebut, yang saksi ketahui sporadik tersebut diterbitkan atas tanah yang telah ada surat keterangan dari Ketua KAN Sasak yang saat itu dijabat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi saksi mengetahui nomor sporadik tersebut;
- Bahwa sebelum menerbitkan sporadik, saksi tidak ikut melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut, namun memerintahkan anggota melakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa sporadik atas tanah ulayat bisa diterbitkan jika sudah ada surat keterangan dari KAN dan hasil cek lapangan;
- Bahwa sporadik tersebut menyatakan tentang kepemilikan tanah si Pemohon, namun saksi sudah lupa namanya Pemohonnya;
- Bahwa saksi sudah mencabut sporadik tersebut pada tahun 2013, saat saksi sudah tidak menjabat Pj. Wali Nagari lagi;
- Bahwa saksi mencabut surat tersebut karena Ketua KAN mencabut tanda tangan di surat keterangan yang menjadi dasar penerbitan sporadik;
- Bahwa surat pencabutan sporadik tersebut tidak diketahui oleh pejabat Wali Nagari aktif atau pejabat lainnya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabutan sporadik tersebut, saksi lakukan secara sukarela, saksi mengetahuinya konsekuensinya, saksi melakukan secara sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi melakukan pencabutan tersebut atas nama pribadi, meskipun saksi mengetahui bahwa yang berhak mencabut adalah pejabat wali nagari aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah mengajukan kesimpulannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2021, sedangkan Tergugat 2 tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh para Tergugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 62/SK/WN-VI-2009 tanggal 16 juni 2009 atas objek perkara berupa sebidang tanah peladangan dengan luas \pm 5 (lima) Ha yang terletak di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun selama bertahun-tahun dengan itikad baik sebagai lahan pertanian serta peladangan oleh Penggugat beserta anggota kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil tentang kepemilikan Penggugat tersebut dan menyatakan jika objek yang disengketakan oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara a quo ialah milik dari Tergugat 1, sedangkan atas gugatan tersebut Tergugat 2 dalam dupliknya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat 2 belum mengetahui secara jelas dan patut apa saja tuntutan yang betul-betul ditujukan terhadapnya dan meminta agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan statusnya sebagai Tergugat 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap apa yang menjadi pokok sengketa diantara para pihak tersebut diatas, untuk itu Majelis Hakim perlu untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan penggugat apakah gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa secara hukum syarat formil suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain : tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci, kontradiksi antara posita dengan petitum, dimana antara posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada surat gugatan penggugat pada poin 1 sebagaimana dikutip sebagai berikut :

- 1) *Bahwa Penggugat adalah Ninik Mamak / Pucuk adat nagari sasak ranah pasisia sekaligus selaku penguasa tanah ulayat di nagari Sasak di bawah Payung Datuak Sinaro Mangkuto memiliki sebidang tanah peladangan dengan luas ± 5 (lima) Ha yang terletak di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan batas – batas sebagai berikut :*
 - *Sebelah utara dengan Masni dan Petriani*
 - *Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;*
 - *Sebelah Timur dengan Tanah Mahyunir ;*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat dengan Bandar ;*

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 dimana pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagai berikut :

- *Sebelah Utara dengan Masni dan Petriani dan Abdul Azis*
- *Sebelah Selatan dengan Jalan Kantor Camat ;*
- *Sebelah Timur dengan tanah milik A. Junaidi ;*
- *Sebelah Barat dengan tanah milik Azinar;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan telaah yuridis terhadap batas-batas objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut lalu dihubungkan dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum jika telah terdapat perbedaan batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat khususnya terhadap batas sebelah timur dan batas sebelah barat, dimana merujuk pada gugatan untuk batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Mahyunir dan sebelah barat berbatasan dengan bandar, sedangkan hasil pemeriksaan setempat untuk sebelah timur berbatasan dengan tanah milik A. Junaidi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Azinar, padahal batas-batas tanah tersebut ditunjukkan langsung oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika perbedaan batas-batas antara objek sengketa yang disebutkan dalam uraian gugatan dengan batas-batas objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah salah satu bentuk gagalnya penggugat dalam menyusun dan merumuskan gugatannya secara cermat dan tepat sehingga objek gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), atau dengan kata lain bahwa perbedaan tersebut berkonsekuensi terhadap validitas dari gugatan penggugat secara formil, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari gugatan Penggugat yang cacat formil/tidak memenuhi syarat sebagaimana pandangan Majelis Hakim tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum bilamana gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 263 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkelaar*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh Imam Kharisma Makkawaru, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riskar Stevanus Tarigan, S.H., dan Nadia Sekar Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb tertanggal 09 September 2021, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 1, tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riskar Stevanus Tarigan, S.H.,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H., MH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Sekar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp520.000,-
4. Biaya Materai	: Rp10.000,-
5. Redaksi	: Rp10.000,-
6. Leges	: Rp10.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp2.500.000,-
8. PNBP	: Rp40.000,-
9. Biaya Sumpah	: Rp30.000,-
Jumlah	: Rp3.250.000,-

(Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)